



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Thamrin Wamena

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR : 188/36/DISKOMINFO-JWJ/TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Thun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 25 Thun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Nomor 4268);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  5. Nomor 5589);  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
  6. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);  
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
  7. Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
  8. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
  9. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
  10. Instansi Pemerintah;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  
Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAWIJAYA

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19710806 199712 1 001**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jayawijaya  
Nomor : 188/ /DISKOMINFO-JW/JTAHUN 2022  
Tanggal : Indikator Kinerja Utama  
di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023

| No | Sasaran Strategis  |   | Indikator Kinerja Utama SKPD  | Target |       |      |       |      | Ket |
|----|--|---|---|--------|-------|------|-------|------|-----|
|    | Sasaran Renstra SKPD   | Sasaran RPJMD yang di acu   |   | 2019   | 2020  | 2021 | 2022  | 2023 |     |
| 1  | Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel | 3   | 4   | 5      | 6     | 7    | 8     | 9    | 10  |
| 1  | Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi         | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase OPD menerapkan SPBE  | 38,94  | 49,29 | 62,4 | 78,99 | 100  |     |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik               | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase sistem yang andal dan valid  | 38,94  | 49,29 | 62,4 | 78,99 | 100  |     |
| 3  | Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja          | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Indeks kepuasan masyarakat  | 38,94  | 49,29 | 62,4 | 78,99 | 100  |     |
| 4  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan                     | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya   | 65     | 75    | 80   | 85    | 85   |     |
| 5  |  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya | 8      | 6     | 4    | 3     | 2    |     |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA



ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19710806 199712 1 001